

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK KOSMETIK CB SKIN
BODY CARE TERHADAP KONSUMEN
(Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Khalid Al Mabror
NPM : 2201110169
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK KOSMETIK CB SKIN BODY CARE
TERHADAP KONSUMEN
(Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna)**

Banda Aceh, 3 Februari 2026

Pembimbing


Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK KOSMETIK CB SKIN BODY CARE
TERHADAP KONSUMEN**

(Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna)

Oleh

Nama Mahasiswa : KHALID AL MABRUR

No.Mahasiswa : 2201110169

Program Studi : Ilmu Hukum Bagian

: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 23 Februari 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. ()
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H ()
4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. ()
5. Penguji III : Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H ()

Banda Aceh, 11 Maret 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Khalid Al Maburr,
2026

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK
KOSMETIK CB *SKIN BODY CARE* TERHADAP
KONSUMEN (Analisis Putusan Pengadilan Nomor
11/Pdt.G/2024/PN Bna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.61) pp.,bibl.,app.**

Dr.Yusri Z Abidin , S.H.,M.H

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi barang, serta memberikan kompensasi/ganti rugi atas kerugian konsumen. Namun dalam kenyataannya perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik terhadap konsumen belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik kosmetik CB Skin Body Care, untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik CB Skin Body Care, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri banda aceh nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna..

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik kosmetik CB Skin Body Care meliputi memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar BPOM, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan nomor izin edar fiktif serta produksi rumahan tanpa standar, faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik CB Skin Body Care adalah penggunaan bahan berbahaya demi hasil instan, mengedarkan produk tanpa izin edar dari BPOM, motif keuntungan finansial yang tinggi, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri banda aceh nomor 11/pdt.G/2024/PN Bna didasarkan pada pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas dengan meneliti alat bukti serta keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak .

Diharapkan kepada pelaku usaha untuk bertanggungjawab terhadap pemerintah, masyarakat serta konsumen dengan menciptakan kepercayaan masyarakat dan pembangunan perekonomian, diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengawasi para pelaku usaha agar faktor-faktor pelanggaran dalam penjualan kosmetik berbahaya tidak terjadi.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK KOSMETIK CB SKIN CARE TERHADAP KONSUMEN (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu turunkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes, selaku Dekan dan Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya.

3. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberikan semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Zulbahar dan Ibunda Fatriana Gea yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Teruntuk Aciehlya seorang yang tak kalah pentingnya terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal, telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga dan pikiran serta menghibur dalam kesedihan semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang

kita lalui dan Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

Penulis

Khalid Al Mabror
NPM: 2201110169

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan | 6 |
| C. Metode Penelitian | 7 |
| D. Sistematika Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA KOSMETIK | |
| A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen..... | 10 |
| B. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha | 25 |
| C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum..... | 27 |
| D. Pengertian Kosmetik dan Jenis Kosmetikk | 38 |
| | |
| BAB III PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK KOSMETIK CB <i>SKIN BODY CARE</i> | |
| A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemilik Kosmetik CB <i>Skin Body Care</i> | 41 |
| B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kosmetik CB <i>Skin Body Care</i> | 44 |
| C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna..... | 46 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 57 |
| B. Saran | 58 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penampilan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap orang, khususnya wanita. Tidak hanya berupa pakaian melainkan dimulai dari wajah ataupun bagian tubuh orang itu sendiri adalah hal yang sangat penting terutama bagi wanita, karena ingin selalu tampil cantik dan memiliki kulit yang bersinar, maka salah satu yang dilakukannya adalah merawat diri dengan melakukan perawatan kecantikan di klinik kecantikan ataupun pergi ke salon serta membeli beberapa produk kecantikan.

Kosmetik menjadi salah satu jenis produk kecantikan yang telah digunakan oleh manusia selama ratusan tahun yang lalu, yakni dimulai ketika abad ke-19. Pada abad tersebut, masyarakat mulai tertarik dengan penggunaan kosmetik. Adapun penggunaan kosmetik selain digunakan untuk kecantikan, juga digunakan untuk kesehatan. Pada zaman sekarang ini, kosmetik sudah menjadi salah satu kebutuhan yang digunakan setiap harinya oleh masyarakat.

Definisi terkait kosmetik dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 yaitu “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017. Selaras dengan perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk pola konsumsi, penggunaan kosmetik oleh masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Padahal, masyarakat luas masih minim pengetahuan dalam memilih produk kecantikan yang aman, tepat, dan benar.

Sebagian besar wanita bahkan rela menghabiskan sebagian uangnya untuk melakukan perawatan diri terutama yang ekonominya berkecukupan. Namun ingin tampil cantik merupakan keinginan semua wanita, tidak hanya yang berkecukupan ekonomi, namun yang ekonominya dibawah maupun menengahpun ingin terlihat cantik. Dengan meningkatnya permintaan konsumen, maka industri kosmetik semakin rajin untuk membuat dan mengedarkan suatu produk kosmetik, dengan banyaknya produk yang dijual di pasaran maka perlu adanya lembaga yang berguna untuk mengawasi produksi dan peredaran kosmetik salah satunya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang kemudian disingkat BPOM.

Di sisi lain, iklan serta promosi secara terus-menerus dilakukan oleh pelaku usaha industri kosmetik demi mendorong konsumen untuk mengkonsumsi kosmetik secara rutin. Dengan gencaran iklan yang dilakukan, tidak semua iklan kosmetik memberikan informasi yang jujur dan benar terkait

bahan untuk produknya, ada yang hanya fiktif karena iklannya melebih-lebihkan manfaat dari produknya dan tidak menyertakan efek samping. Apabila beredarnya produk yang tidak sesuai dengan standar mutu, bahkan sampai rusak akibat terkontaminasi bahan berbahaya maka penggunaannya dapat berisiko terhadap konsumennya.

Ketidaktahuan konsumen akan efek samping kosmetik yang memiliki bahan berisiko membuat mereka terus memakai produk kosmetik tersebut. Produk ini kian laris dipasaran sebab terdapat banyak permintaan serta kebutuhan konsumen, juga efek yang dikatakan berhasil lewat testimoni dari para konsumen yang sudah memergunakannya.¹ Meski begitu sangat sulit untuk mengetahui kebenaran dari suatu produk sebelum menguji khasiat dari produk itu sendiri. Karena itu, adanya uji kelayakan sebuah produk berupa obat serta kosmetik, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan juga berfungsi strategis. Minimnya keseimbangan guna melindungi hak serta kepentingan konsumen menimbulkan melemahnya status konsumen, terutama pada saat barang yang diproduksi terbatas. Hal itu dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk memaksimalkan keuntungan dengan berbagai alasan curang.

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-

¹ Sukmawati & Purwanto, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No. 3, 2019, hlm. 1-14

hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.²

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna dimana Penggugat adalah salah seorang distributor produk *CB Skin Body Care* yang pemiliknya adalah Tergugat, Penggugat melakukan pembelian produk *CB Skin Body Care* sebanyak 500 (lima ratus) PCS dengan harga per satuan/per PCS Rp 98.500,00 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai syarat distributor.

Untuk pembelian barang produk *CB Skin Body Care* sebanyak 500 (lima ratus) PCS dengan harga per satuan/per PCS Rp 98.500,00 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Penggugat telah melakukan transfer sejumlah uang kepada Tergugat melalui rekening Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia sehingga totalnya sejumlah Rp 49.250.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah melakukan pembelian produk tersebut Penggugat melakukan penawaran dan penjualan produk *CB Skin Body Care* milik Tergugat kepada banyak konsumen, Penggugat juga ada menggunakan jasa *endorse* (promosi) beberapa orang selebriti instagram di beberapa platform media sosial sebagai upaya Penggugat menaikkan angka penjualan barang produk *CB Skin Body Care* milik Tergugat dengan total biaya *endorse* (promosi) sejumlah Rp 2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian produk

² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 16

CB *Skin Body Care* yang Penggugat tawarkan dan jual kepada konsumen mendapatkan banyak komplain, seperti produk CB *Skin Body Care* yang tiba-tiba menjadi encer dan berubah warnanya menjadi kehitam-hitaman padahal tanggal kadaluarsa produk masih panjang (sampai september 2025) dan juga keluhan konsumen ketika pemakaian ke tubuh seperti kulit kering dan rasa perih sehabis memakai produk CB *Skin Body Care* milik Tergugat.

Atas kejadian dan komplain yang terjadi terhadap konsumen Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat dan Penggugat meminta melakukan retur barang produk CB *Skin Body Care* kepada Tergugat. Sejak Penggugat mengembalikan Barang produk CB *Skin Body Care* kepada Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan informasi apapun lagi dari Tergugat. Atas tindakan Tergugat mengakibatkan kerugian yang bersifat materiil dikarenakan perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar retur produk CB *Skin Body Care* yang Penggugat keluarkan. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa tekanan psikis dan menghabiskan biaya, waktu, tenaga dan pikiran dalam menghadapi permasalahan ini, sehingga Penggugat menjadi tidak fokus dalam menjalankan bisnis Penggugat yang lain.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kosmetik CB *Skin Body Care* (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik kosmetik CB *Skin Body Care*?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik CB *Skin Body Care*?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri Banda Aceh nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kosmetik CB *Skin Body Care* Terhadap Konsumen (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kosmetik CB *Skin Body Care* Terhadap Konsumen (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik kosmetik CB *Skin Body Care*.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik CB *Skin Body Care*.
3. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri banda aceh nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perbuatan Melawan Hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membua korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Kosmetik adalah produk perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Banda Aceh. Alasannya, karena Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kosmetik CB *Skin Body Care* Terhadap Konsumen (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna) terjadi di Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai

sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :
 - a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
2. Informan :
 - a. Kepala BPOM Banda Aceh 1 (satu) orang
 - b. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Dan Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha Kosmetik yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pengertian Kosmetik dan Jenis Kosmetik.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kosmetik CB *Skin Body Care*, yang menguraikan tentang Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemilik Kosmetik CB *Skin Body Care*, Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kosmetik CB *Skin Body Care*, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bna.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kosmetik CB *Skin Body Care* Terhadap Konsumen (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna).

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA KOSMETIK

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Gerakan perlindungan konsumen, pada awalnya lahir di negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak-hak masyarakatnya. Sebagaimana gagasan-gagasan lainnya, yang pernah tercetus di dunia, semangat perlindungan konsumen kemudian berkembang. Di Indonesia, Gerakan Perlindungan Konsumen secara formal dimulai sejak tahun 1973, yaitu dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya organisasi konsumen di beberapa daerah.¹

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.²

¹ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta, 1996, hlm. 3

²Sri Adjeki Hartono, *Artikel Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen*, 2000, hlm. 34

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya berbagai cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.³

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberi perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

³ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 67-68

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hakhak konsumen.⁴

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat. Hak-Hak Konsumen jika dirugikan dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung menolong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 16

- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.⁵

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁶

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda "*consument*", "*konsument*", konsumen secara harfiah adalah seseorang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No.8 Tahun 1999 Tentang UndangUndang Perlindungan Konsumen pasal

⁵ Abdul Halim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015, hlm. 18-19

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9

1 merumuskan sebagai berikut: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari penjelasan diatas yang memprihatinkan, sampai saat ini mayoritas konsumen masih menemukan produk barang dan jasa yang tidak memenuhi standar. Bahkan penipuan terhadap konsumen hampir setiap hari masih kita temui, terutama yang menyangkut mutu, pelayananan, serta bentuk transaksi.

Konsumen yang selanjutnya dalam sistem jual beli disebut pembeli adalah pengguna penyediaan barang dari pelaku usaha dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam hal ini adalah penyedia jual beli produk. Konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* yang secara harafiah berarti setiap orang yang menggunakan barang.⁷ Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

⁷ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 35.

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁸

Berikut adalah pendapat para ahli dan menurut UUPK mengenai definisi konsumen:

a) Menurut Philip Kotler

Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

b) Menurut Wira Suteja

Konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.

c) Menurut Az. Nasution

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.⁹

d) Pasal 1 Angka 2 UUPK No. 8 Tahun 1999

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK Pasal 1 angka 2 yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen,

⁸ Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 17.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 25.

sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian konsumen dalam UUPK ini lebih luas daripada pengertian konsumen pada kedua Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan).

Pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. Dalam bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan *consument*. Konsumen secara harfiah adalah “orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembeduh.”¹⁰

Istilah lain yang dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (Inggris: *buyer*, Belanda: *koper*). Istilah *koper* ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan, jika disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, di dalamnya tidak ada disebut kata pembeli.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia, menjelaskan istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). UUPK menyatakan “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”¹¹

Menurut Az Nasution, pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi ke dalam tiga bagian, terdiri atas:¹²

¹⁰ N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cet. Ke- 1, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hlm. 23

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 15

¹² Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. 2, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 13

- 1) Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu;
- 2) Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa digunakan untuk membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;
- 3) Konsumen akhir adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk digunakan sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan berasal dari kata dasar lindung yang berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹³ Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum sebagai sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁴

¹³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2012. hlm. 354.

¹⁴ Nasution Az, *Op.Cit*, hlm. 61.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya berbagai cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.¹⁵

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.¹⁶

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberi perlindungan (*pengayoman*) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum

¹⁵ Nasution Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 67-68

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Orasindo, Jakarta, 2000, hlm. 9

konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bias dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, member harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang dibedakan dalam 2 (dua), meliputi:

- a) Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b) Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memenuhi

¹⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 16

kebutuhan hidupnya. Terbukti bahwa sanksi pidana telah tercantum dalam norma perlindungan konsumen. Artinya, segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak hanya tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif pada segala bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan terhadap akses informasi dan menjamin kepastian hukum.
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua pelaku usaha.
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d) Melindungi konsumen dari penipuan dan praktik bisnis yang menyesatkan.
- e) Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat. Hak-Hak Konsumen jika dirugikan dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung menolong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:¹⁸

¹⁸Abdul Halim Barkatulah, *Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015, hlm. 18-19

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

A Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha
- b. Konsumen mempunyai hak
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat
- f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa
- g. Pemerintah perlu berperan aktif
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang

j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sifat.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.¹⁹ Dalam pertimbangan UUPK dikatakan bahwa:

- 1) Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- 3) Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;

¹⁹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 23

- 4) Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
- 5) Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- 7) Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.²⁰

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak konsumen). Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

²⁰ M. Sadar, Mohd Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm. 1

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara maupun hukum internasional. Sedangkan cukupannya adalah "hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya", yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya dari produsen, meliputi: informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu.

B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.²¹

²¹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.7

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah: ²²

- 1) Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak *absolute* (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

²² Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.170

- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- 4) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan *Hoge Raad* 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

- a) Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b) Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat

perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.²³

2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sudah dikenal oleh manusia sejak manusia mengenal hukum. Karena itu, tindakan dan karenanya ketentuan tentang perbuatan melawan hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua di dunia ini, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum sebagai cabang hukum yang terdiri sendiri masih relatif baru. Bahkan, dalam Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu kita Hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4.000 tahun lalu, telah terdapat beberapa pasal yang di dalamnya mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*),

²³ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.135

berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUHPerdara Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (*torf*) versi hukum *Anglo Saxon*.²⁴ Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:

a. Periode Sebelum Tahun 1838

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

b. Periode Antara Tahun 1838-1919

Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hal subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdara diartikan sebagai perbuatan atau tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in committendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat

²⁴ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.80

atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

c. Periode Setelah Tahun 1919

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*. *Hoge Raad* memberikan pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.

Menurut sistem *Common Law* sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.

Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem *writ* di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a) Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan).
- b) Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan).
- c) Perbuatan tanpa kesalahan (tanggungjawab mutlak).

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian

bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian antara kalimat “tiap perbuatan melanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap

orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.²⁵ Setelah adanya arrest dari Hoge Road 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu:

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepatantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain).

Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepatantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lain-lain.

3. Syarat dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

²⁵ H.F.A Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.184

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.5

- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Berikut ini penjelasan bagi masing – masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya Suatu Perbuatan
Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUHPerdara) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdara itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.²⁷
- b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁸
 - 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
 - 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
 - 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschaappelojk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)
- c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 4

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Loc.Cit*

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelment*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orang yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.²⁹

f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan

²⁹ Munir Fuady, *Op. Cit*, Hlm.8

dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.³⁰

3. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dari segi yuridis konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep ganti karena wanprestasi kontrak.
- b. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ganti Rugi Nominal
Apabila adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.
- b. Ganti Rugi Kompensasi
Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

³⁰ *Ibid*, hlm. 8-9

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesenggajaan yang berat atau sadis.³¹

Oleh karena ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak diatur dalam KUHPdata, maka diterapkannya metode penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo metode penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.³²

D. Pengertian Kosmetik dan Jenis-Jenis Kosmetik

Kata “kosmetik” berasal dari bahasa Yunani “*kosmeticos*”, yang berarti “keahlian menghias dan menata”. Kosmetik saat ini diproduksi menggunakan berbagai komponen dasar dan proses manufaktur. Kosmetik dapat dikategorikan menjadi dua divisi utama, kosmetik tradisional dan kosmetik modern, berdasarkan bahan yang digunakan dan teknik pengolahannya. Kosmetik tradisional adalah produk alami yang dapat diproduksi sendiri dari buah dan tanaman terdekat, tetapi kosmetik modern adalah produk yang dibuat di pabrik menggunakan laboratorium dan bahan kimia yang telah dicampur.³³

Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis

Bahan Kosmetika mendefinisikan kosmetik sebagai “bahan atau sediaan yang

³¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 135

³² Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 46

³³ Lina Pangaribuan, *Efek Samping Kosmetik dan Penaganannya Bagi Kaum Perempuan*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. XV No.2, 2017, hlm. 22-23

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Kosmetik saat ini dijadikan sebagai kebutuhan penting bagi manusia, penggunaannya telah berkembang tidak hanya berfungsi sebagai estetika, melainkan sudah dapat berperan sebagai perawatan dan penyembuhan kulit. Pada zaman *modern* ini, kosmetik yang berupa kebutuhan tersier sudah dapat dikatakan primer karena hampir semua manusia menggunakannya sebagai *daily routine* mereka.

Menurut Tranggono dalam penggolongan kosmetik berdasarkan kegunaannya bagi kulit terdapat 2 jenis, yakni:

1) Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*)

Kosmetik yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit meliputi:

- a. Kosmetik sebagai pelembab kulit (*moisturizer*): *moisturizing cream* dan *night cream*.
- b. Kosmetik sebagai pembersih kulit (*cleanser*): penyegar kulit dan sabun.
- c. Kosmetik untuk mengikis kulit mati (*peeling*): *scrub cream*.
- d. Kosmetik sebagai pelindung kulit: *sunblock cream* dan *sunscreen cream*.

- 2) Kosmetik riasan (*dekoratif* atau *make-up*) Jenis ini digunakan untuk memperbaiki atau menyembunyikan ketidaksempurnaan kulit untuk memberikan penampilan yang lebih cantik dan meningkatkan kepercayaan diri.³⁴



³⁴ Tranggono dan Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 7-8

BAB III

PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMILIK KOSMETIK CB *SKIN BODY CARE*

A. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemilik Kosmetik CB *Skin Body Care*

Wanita menggunakan kosmetik setiap hari untuk menyempurnakan penampilan mereka. Mulai dari kosmetik seperti bedak, pensil alis, dan lipstik wanita wajib memilikinya. Produk kosmetik yang dibuat oleh produsen sangat beragam mulai dari kemasannya yang sangat apik sehingga mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut serta harganya yang relatif murah.

Pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) oleh pemilik usaha kosmetik seperti CB *Skin Body Care* umumnya didasarkan pada pelanggaran Undang-Undang kesehatan dan perlindungan konsumen. Memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan produk kosmetik tanpa izin edar BPOM merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum (PMH).

Perbuatan memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan produk kosmetik tanpa izin BPOM melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang melarang peredaran produk tanpa standar keamanan, khasiat, dan mutu.

Kerugian konsumen terjadi secara langsung akibat penggunaan produk CB *Skin Body Care* yang tidak memenuhi standar keamanan. Konsumen mengalami kerugian fisik atau kerugian materiil karena membeli produk yang cacat/tidak aman.

Tabel 1 Kerugian Materiil dan Immateril Penggugat

| No | Keterangan | Nilai |
|----|--|-------------------|
| 1 | Kerugian Materiil karena Tergugat tidak mau membayar uang dari pengembalian/retur barang 435 PCS produk CB Skin Body Care kepada Penggugat | Rp 42. 847.500,00 |
| 2 | Kerugian Materiil atas biaya yang Penggugat keluarkan untuk melakukan promosi produk CB Skin Body Care milik Tergugat | Rp2.630.000,00 |
| 3 | Kerugian Immateriil | Rp500.000.000 |
| | Total | Rp545.477.500,00 |

Berdasarkan prinsip hukum perlindungan konsumen dan regulasi kesehatan di Indonesia perbuatan melawan hukum (PMH) yang umumnya dilakukan oleh produsen atau pemilik merek kosmetik tanpa izin edar (ilegal) seperti *CB Skin Body Care* mencakup pelanggaran administratif, perdata dan pidana.

Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik kosmetik *CB Sihn Body Care* meliputi :⁴¹

1. Memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar BPOM

Pelanggaran utama adalah menjual produk kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi atau izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

⁴¹ Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

2. Penggunaan bahan berbahaya

Menggunakan bahan yang dilarang dalam kosmetik seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat atau pewarna merah K3/K10 (*Rhodamin B*) yang merugikan kesehatan kulit dan tubuh konsumen.

3. Iklan yang menyesatkan

Melakukan klaim produk secara berlebihan (*overclaim*) misalnya menjanjikan putih dalam waktu singkat, yang tidak sesuai dengan fakta atau kemampuan produk sebenarnya.

4. Melanggar kewajiban pemberian informasi

Tidak mencantumkan label yang benar, komposisi bahan, tanggal kadaluwarsa atau nomor izin edar yang valid pada kemasan

5. Penggunaan nomor izin edar fiktif

Menggunakan nomor BPOM fiktif atau meminjam nomor izin edar milik produk lain (memalsukan) untuk mengelabui konsumen.

6. Produksi rumahan tanpa standar (CPBO)

Memproduksi produk di tempat yang tidak memenuhi standar keamanan, sanitasi, dan kualitas.

Perbuatan CB Skin Care melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp 1,5 miliar atau lebih serta diwajibkan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.⁴²

⁴²Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Januari

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Kosmetik *CB Skin Body Care*

Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna dalam segala situasi dimanfaatkan oleh sekelompok pengusaha tidak bertanggung jawab yang memproduksi atau menjual kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Sasaran utamanya adalah para wanita yang ingin mencapai hasil yang cepat dan maksimal, mereka mudah tergoda untuk membeli kosmetik murah dan melihat hasilnya dengan cepat. Hal ini seringkali membuat posisi konsumen menjadi tidak seimbang jika terjadi posisi yang lemah karena konsumen dijadikan sebagai sasaran bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, misalnya tanpa memberikan penjelasan yang tepat tentang produk tersebut. Umumnya masyarakat langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.

Penggunaan krim berbahan merkuri dapat menyebabkan kanker kulit dan zat berbahaya (bahan kimia obat) mengacu pada bahan kimia obat dalam kosmetik yang penggunaannya dalam bahan baku produksi kosmetik dilarang serta membahayakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dilarang selama proses produksi kosmetik. Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa bahan yang dilarang

untuk digunakan dalam pengaplikasian campuran kosmetik tercantum dalam lampiran V yang menyatakan bahwa merkuri adalah bahan yang tidak boleh dicampur dengan produk kosmetik.

Stigma masyarakat juga kerap menganggap bahwa kosmetik yang biasa mereka pakai tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan karena hanya dipakai pada bagian luar saja dan tentunya kulit mempunyai kapabilitas untuk menyerap bahan yang menempel dan melekat pada kulit. Dalam peredarannya yang semakin marak, Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM) sudah dengan tegas melarang peredaran kosmetik yang mengandung merkuri dengan merilis beberapa daftar nama produk kosmetik.

Berdasarkan hasil pengungkapan kasus kosmetik ilegal dan temuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik *skincare* umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, dan permintaan pasar.

Faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik CB *Skin Body Care* meliputi:⁴³

1. Penggunaa bahan berbahaya demi hasil instan (faktor utama)

Pemilik usaha seringkali menambahkan bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, atau asam retinoat ke dalam produk mereka untuk memberikan hasil memutihkan yang cepat (instan). Penggunaan bahan ini dilarang karena merusak kesehatan kulit dan organ tubuh.

⁴³ Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

2. Mengedarkan produk tanpa izin edar dari BPOM

Produk diproduksi dan dijual tanpa memiliki nomor izin edar (NIE) resmi dari BPOM. Ini merupakan pelanggaran Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3. Motif keuntungan finansial yang tinggi

Bisnis kosmetik ilegal menawarkan margin keuntungan yang sangat besar dengan biaya produksi rendah (menggunakan bahan baku berbahaya yang murah).

4. Permintaan pasar tinggi dan stigma “Putih itu Cantik”

Tingginya permintaan konsumen akan produk pemutih wajah instan mendorong pemilik usaha memproduksi produk yang melanggar hukum demi memenuhi pasar meskipun berbahaya

5. Kelemahan pengawasan dan penegakan hukum

Masih adanya celah dalam pengawasan distribusi terutama di penjualan daring (online) memudahkan produk ilegal lolos ke tangan konsumen.

6. Penyalahgunaan nomor izin edar

Adanya praktik ilegal di mana produsen meminjam atau memalsukan nomor BPOM dari produk lain untuk menipu konsumen.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna

Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna tentang perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik

sangat bergantung pada fakta-fakta spesifik dari setiap kasus individual dan bukti yang diajukan di Pengadilan Negeri.

Dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna maksud dan tujuan gugatan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan mengajukan saksi.

Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan alasan perbuatan Tergugat yang menjual produk CB Skin Body Care dengan kondisi barang yang tiba-tiba menjadi encer dan berubah warnanya menjadi kehitaman padahal tanggal kadaluarsa produk masih panjang dan juga mengakibatkan keluhan konsumen ketika pemakaian ke tubuh seperti kulit kering dan rasa perih sehabis memakainya. Tergugat juga tidak mau membayar uang dari pengembalian/retur barang kepada Penggugat.

Tergugat didalam jawabannya menyatakan pada pokoknya menolak dengan trgas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan meminta seluruh dalil Penggugat ditola seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna dalam perkara perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik berfokus pada pembuktian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan

kausalitas. Hakim memeriksa fakta persidangan, alat bukti, dan memastikan kewenangan absolut pengadilan.

Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik yaitu:⁴⁴

1. Pemeriksaan unsur perbuatan melawan hukum

Hakim memastikan apakah tindakan tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya, subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat.

2. Analisis bukti dan dokumen

Pertimbangan didasarkan pada bukti surat, keterangan saksi, dan alat bukti lain untuk membuktikan perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul

3. Kompetensi absolut

Hakim memeriksa apakah perkara tersebut merupakan ranah perdata umum atau justru sengketa tata usaha negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menentukan kewenangan pengadilan

4. Keabsahan perjanjian

Jika perbuatan melawan hukum berkaitan dengan perjanjian, hakim akan mempertimbangkan keabsahan perjanjian tersebut menurut Pasal 1320 KUHPerdata sebelum memutuskan adanya perbuatan melawan hukum

⁴⁴ Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

5. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan

Putusan disusun dengan memperhatikan asas-asas hukum untuk mencapai keadilan

Dalam memutus perkara, hakim memiliki beberapa pertimbangan penting yaitu:⁴⁵

1. Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta peristiwa maupun fakta hukum.

Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara termasuk alat bukti seperti saksi, surat, dan dokumen lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan kebenaran dapat ditemukan.

2. Hakim harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum sebagai dasar keputusan.

Hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum acara perdata. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu yang memiliki kekuatan hukum yang sama) dan doktrin hukum (pendapat ahli hukum) sebagai dasar pertimbangan.

⁴⁵ Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

3. Pertimbangan hakim juga harus memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Putusan hakim harus mencerminkan tiga asas penting dalam hukum perdata yaitu:

a. Keadilan

Putusan harus adil bagi semua pihak yang berperkara, mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing.

b. Kepastian hukum

Putusan harus memberikan kepastian hukum, artinya putusan tersebut harus jelas, tegas dan dapat dipahami.

c. Kemanfaatan

Putusan harus memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat secara umum.⁴⁶

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat sebagai reseller/pengecer produk CB Skin Body Care telah membayar lunas pembelian sebanyak 500 (lima ratus) PCS produk CB Skin Body Care dari Tergugat dengan harga per satuan/per PCS Rp98.500,00 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan total pembelian seluruhnya Rp49.250.000,00 (*empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengembalikan dan tidak memberikan kejelasan kepada Penggugat perihal pengembalian/retur barang

⁴⁶ Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Januari 2026 Jam 09.00 WIB

435 (empat ratus tiga puluh lima) PCS produk CB Skin Body Care dalam kurun waktu 14 Juni 2023 hingga 31 Januari 2024 (lebih kurang kurun waktu 7 (tujuh) bulan, sehingga tuntutan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil karena Tergugat tidak mau membayar uang dari pengembalian/retur barang 435 (empat ratus tiga puluh lima) PCS produk CB Skin Body Care kepada

Penggugat sejumlah Rp42.847.500,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dihitung berdasarkan pengembalian/retur barang CB Skin Body Care sebanyak 435 (empat ratustiga puluh lima) PC dengan harga per satuan/per PCS Rp98.500,00 (sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah berdasar hukum sehingga secara hukum haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian yang dimintakan Penggugat berkaitan kerugian materiil atas biaya yang Penggugat keluarkan untuk melakukan promosi produk CB Skin Body Care milik Tergugat sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Majelis berpendapat terhadap tuntutan tersebut berdasarkan fakta bahwa Penggugat sebagai reseller/pengecer produk CB Skin Body Care yang membeli produk CB Skin Body Care dari Tergugat selaku distributor, maka hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan jual beli, sehingga tidak tepat jika Penggugat menyatakan/mendalilkan bahwa 500 (lima ratus) PCS produk CB Skin Body Care yang telah Penggugat beli dari Tergugat adalah milik Tergugat sebagaimana dalam tuntutan ini, melainkan 500 (lima

ratus) PCS produk CB Skin Body Care sudah beralih kepemilikannya menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan telah mengeluarkan biaya jasa endors (promosi) produk CB Skin Body Care sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), diketahui biaya tersebut dikeluarkan atas inisiatif Penggugat sendiri dalam rangka upaya Penggugat selaku reseller/pengecer menjual produk CB Skin Body Care kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap tuntutan kerugian materil atas biaya yang Penggugat keluarkan untuk melakukan promosi produk CB Skin Body Care milik Tergugat sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah tidak berdasar hukum dan secara hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan ganti kerugian yang dimintakan Penggugat berkaitan kerugian Immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpandangan bahwa menilai untuk ganti rugi imateriil oleh karena dalam ilmu hukum perdata pada dasarnya suatu tuntutan ganti rugi yang diajukan harus dapat dinilai dengan sejumlah uang dan dapat dibuktikan besarnya perhitungan kerugian immateriil yang notabene dalam perkara ini tidak terdapat bukti-bukti tentang adanya perhitungan kerugian immateriil tersebut/ tidak jelas terinci bentuk kerugiannya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor

650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *kematian, luka berat dan penghinaan*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan kerugian Immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dipandang tidak mendasar dan tidak cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu secara hukum sepatutnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum ke-4 (keempat) Pengugat yang menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap tuntutan mengenai kerugian materiil karena Tergugat tidak mau membayar uang dari pengembalian/retur barang 435 (empat ratus tiga puluh lima) PCS produk CB Skin Body Care kepada Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sejumlah Rp42.847.500,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sementara terhadap tuntutan ganti kerugian Materiil atas biaya yang Penggugat keluarkan untuk melakukan promosi produk CB Skin Body Care milik Tergugat sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tuntutan Kerugian Immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditolak, Bahwa Majelis kemudian mendasar petitum ke-10 (kesebelas) Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya yang secara hukum dapat menjadi dasar bagi Majelis dalam mempertimbangkan seluruh isi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* termasuk untuk mempertimbangkan dalil petitum ke-4

(keempat) gugatan Penggugat, sehingga terhadap tuntutan mengenai kerugian materiil dan immateril sebagaimana dalam petitum ke-4 (keempat) Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian yaitu hanya terhadap tuntutan kerugian materiil yang dialami Penggugat karena Tergugat tidak membayar uang dari pengembalian/retur barang 435 (empat ratus tiga puluh lima) PCS produk CB Skin Body Care kepada Penggugat sejumlah Rp42.847.500,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga petitum ke-4 (keempat) Penggugat adalah berdasar hukum dan patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Selanjutnya Majelis mempertimbangkan terhadap dalil petitum ke-5 (kelima) Penggugat yang pada pokoknya meminta Pengadilan agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset dan kekayaan dari Tergugat, yaitu antara lain yang saat ini diketahui berupa aset bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Merk Honda Civic BL 1584 FQ (BL 1 CB) milik Tergugat, Majelis mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak pernah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, maka petitum ke-5 (kelima) Penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum dan secara hukum patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan terhadap dalil petitum ke-6 (keenam) Penggugat yang pada pokoknya meminta

Pengadilan agar menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*unitvoerbaar bij vooraad*), Majelis mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 259 RBG jo. Pasal 606 a Rv jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, Nomor 496 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973, Nomor 791 K/Sip/1972 memberikan kaidah hukum yang pada intinya uang paksa (*dwangsom*) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang; Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, menyatakan "tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil apabila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitem ke-4 (keempat) gugatan *a quo* Majelis telah menyatakan mengabulkan tuntutan mengenai kerugian Materiil Penggugat karena Tergugat tidak membayar uang dari pengembalian/retur barang 435 (empat ratus tiga puluh lima) PCS produk CB Skin Body Care kepada Penggugat sejumlah Rp42.847.500,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* bersifat tuntutan pembayaran sejumlah uang, sedangkan menurut hukum uang paksa hanya

dapat diberikan/dikabulkan terhadap perintah dalam putusan terkait perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya petitum ke-7 (ketujuh) tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan dan mengemukakan saran sebagai berikut :


A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik kosmetik *CB Skin Body Care* meliputi memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar BPOM, penggunaan bahan berbahaya, iklan yang menyesatkan, melanggar kewajiban pemberian informasi, penggunaan nomor izin edar fiktif, serta produksi rumahan tanpa standar.
2. Faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum pemilik kosmetik *CB Skin Body Care* adalah penggunaan bahan berbahaya demi hasil instan, mengedarkan produk tanpa izin edar dari BPOM, motif keuntungan finansial yang tinggi, permintaan pasar tinggi dan stigma “putih itu cantik”, kelemahan pengawasan dan penegakan hukum dan penyalahgunaan nomor izin.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Bna didasarkan pada pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdara meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan

hubungan kausalitas dengan meneliti alat bukti serta keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha untuk bertanggungjawab terhadap pemerintah, Masyarakat serta konsumen dengan menciptakan kepercayaan Masyarakat dan Pembangunan perekonomian.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengawasi para pelaku usaha agar faktor-faktor pelanggaran dalam penjualan kosmetik berbahaya tidak terjadi.
3. Diharapkan kepada BPOM untuk dapat mencari jalan keluar terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan menggunakan bahan berbahaya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hak – hak konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

-----, *Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.

Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2018

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

CST Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012.

H.F.A Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2015

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000

M. Sadar, Mohd Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- , *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Nasution Az, *Hukum Perliindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2004
- , *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Sulistyowati, *Akses Kepada Perlindungan Konsumen Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992
- Sri Adjeki Hartono, *Artikel Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen*, 2000
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, Cet 3*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta, 1996

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

C. Jurnal

Lina Pangaribuan, *Efek Samping Kosmetik dan Penaganannya Bagi Kaum Perempuan*, Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, Vol. XV No.2, 2017

Siti Nurul Asiah Jamil et al, *Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal FH UI AL-AZHAR, Vol. 2, No. 4, Desember 2023

